

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang dalam menjatuhkan putusan bebas atas terdakwa tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg berlandaskan atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang telah terungkap sebagai fakta hukum persidangan. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Karena perbuatan yang dilakukan dalam rangka membela diri dalam keadaan terpaksa dapat menjadi suatu alasan penghapus pidana meskipun semua unsur pidananya telah terpenuhi. Namun terhadap pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena merupakan suatu alasan pemaaf dan pemaaf. Dalam peristiwa ini, digambarkan bahwa terdakwa masih membacok tubuh korban berkali-kali saat korban telah terjatuh. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 450/1205/Pusk-Sib/VII-2018 dari korban. Yang mana hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah akibat trauma pada daerah kepala dan akibat pendarahan pada luka robek di punggung dan juga pada tangan akibat benda tajam. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan baik secara yuridis dan non-yuridis, memutuskan bahwa terdakwa diputus bebas. Sebab yang dilakukan terdakwa termasuk ke dalam kategori alasan pemaaf yaitu pembelaan terpaksa

yang melampaui batas (*noodweer exces*) karena kegoncangan jiwa yang hebat, yang mana terdakwa merasa nyawa dirinya sendiri dan keluarganya akan terancam jika melarikan diri dan membiarkan korban hidup. Namun, seharusnya dalam peristiwa ini dihadirkan saksi ahli psikologi untuk memberikan bukti yang valid bahwa saat seketika serangan melawan hukum tersebut ada, terdakwa memang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat.

## B. Saran

Adapun dari kesimpulan yang telah penulis jabarkan dari hasil analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan memanglah harus menjunjung tinggi asas kepastian hukum akan tetapi ada asas keadilan yang tidak boleh dikesampingkan. Hakim juga dapat menggunakan ilmu bantu lain untuk mempermudah mengetahui unsur-unsur subjektif dari diri pelaku yang memang tidak terlihat seperti keadaan jiwa atau batin. Ilmu yang dapat digunakan ialah seperti ilmu psikologi, hal ini dapat sangat bermanfaat untuk hakim dalam kaitannya menentukan seseorang itu mengalami kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak dalam pembelaan yang dilakukan. Penulis sangat berharap kepada para Hakim untuk menghadirkan saksi Ahli untuk membuktikan perasaan atau psikis dari terdakwa (kegoncangan jiwa yang hebat). Agar adanya bukti yang konkret dan penunjang dasar pertimbangan para Hakim. Sehingga tidak terjadi multitafsir atau kesalahpahaman bagaimana para Hakim memutus bebas terdakwa, padahal terdakwa dan para saksi mengakui bahwa saat korban telah jatuh, terdakwa masih membacok korban berkali-kali.
2. Untuk kedepannya penulis berharap bahwa pembentuk undang-undang lebih memberikan penjelasan terhadap rumusan pasal secara rinci agar lebih mudah

dipahami oleh penegak hukum dan masyarakat. Sehingga makna dari Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri dalam keadaan terpaksa dan batasan tentang pembelaan diri yang dipengaruhi oleh kegoncangan jiwa yang hebat sebagaimana terdapat di dalam Pasal 49 KUHP tersebut lebih mudah diterapkan dalam kasus pembelaan diri.

